



GUBERNUR MALUKU
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Gubernur Maluku tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Maluku yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Maluku.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku yang berkedudukan sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD.
9. Staf Ahli/Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD adalah Tenaga Profesional yang diangkat dengan Keputusan Sekretaris DPRD untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi, Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.

12. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas dan atributnya, rumah jabatan dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas kepada Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga Pimpinan DPRD, rumah dinas dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi kepada Anggota DPRD.
13. Dana Operasional Pimpinan yang selanjutnya disebut DO adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
14. Belanja Rumah tangga Pimpinan DPRD adalah belanja kebutuhan sehari-hari yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, representasi dan pelayanan sebagai Pimpinan DPRD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.

BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi;
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dibayarkan setiap bulan.
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (4) Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. TKI; dan
 - b. Tunjangan Reses.
- (2) TKI Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan setiap bulan.

- (3) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan setiap melakukan Reses.
- (4) Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayar sesuai kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PAKAIAN DINAS

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mendapatkan:
 - a. pakaian dinas; dan
 - b. atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.

Pasal 6

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri dari:

- a. pakaian sipil harian lengan pendek disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- d. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- e. pakaian asli daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b merupakan kelengkapan pakaian dinas berupa Emblem/Pin/Lencana yang berlogo daerah.
- (2) Emblem/Pin/Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing Anggota DPRD 1 (satu) buah dalam 5 tahun, kecuali terjadi pergantian antar waktu.
- (3) Emblem/Pin/Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Emblem/Pin/Lencana Pertama (asli) terbuat dari logam emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 8 (delapan) gram; dan
 - b. Emblem/Pin/Lencana kedua (imitasi) terbuat dari logam perak seberat 8 (delapan) gram yang disepuh emas.
- (4) Pengadaan Emblem/Pin/Lencana yang berlogo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan pengadaan aset dengan memedomani peraturan perundang-undangan.
- (5) Pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, Emblem/Pin/Lencana yang berlogo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori barang milik daerah wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

Pasal 8

Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB IV TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan DPRD

Pasal 10

- (1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan perorangan dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi.
- (5) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan terhitung sejak tanggal pengucapan Sumpah/Janji.
- (6) Bagi Pimpinan DPRD yang suami/istri sama-sama menjabat sebagai Pimpinan atau Anggota DPRD Tunjangan Perumahan hanya diberikan kepada salah 1 (satu) orang suami/istri.
- (7) Bagi Pimpinan DPRD yang suami/istri menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (8) Bagi Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Bagian Ketiga Tunjangan Transportasi

Pasal 11

- (1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Anggota DPRD dapat disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (6) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan transportasi terhitung sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 12

- (1) Besarnya tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak.
- (3) Pelaksanaan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pajak.

Pasal 13

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

BAB V

BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN

Pasal 15

- (1) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan DPRD.

- (2) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Pasal 16

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD meliputi:

- a. belanja kebutuhan makan minum; dan
- b. bahan/peralatan kebersihan rumah.

Pasal 17

- (1) Belanja kebutuhan makan minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, terdiri dari:
 - a. belanja kebutuhan dapur dan makan minum sehari-hari; dan
 - b. belanja makan minum Tamu Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja kebutuhan makan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sembilan Bahan Pokok dan kebutuhan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Bahan/peralatan kebersihan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b meliputi bahan/peralatan pembersih rumah dan kebutuhan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pada setiap rumah pimpinan disediakan pembantu rumah tangga yang terdiri dari:
 - a. Pramusaji/Tukang masak; dan
 - b. Pengemudi.
- (2) Jumlah pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Ketua DPRD sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari, 3 (tiga) orang pramusaji dan 2 (dua) orang pengemudi; dan
 - b. Wakil Ketua masing-masing 4 (empat) orang terdiri dari 3 (tiga) orang pramusaji dan 1 (satu) orang pengemudi.

Pasal 20

- (1) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 diangkat dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Gaji pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar setiap bulan.
- (3) Besarnya gaji pembantu rumah tangga Pimpinan DPRD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 disediakan setiap hari.
- (2) Belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat DPRD.

- (3) Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara operasional bertanggungjawab kepada Sekretariat DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

BAB VI KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan DPRD atas usul Anggota Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (6) Besarnya kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang membutuhkan pendapat/legal opinion pihak lain dalam pemecahan persoalan, DPRD dapat melibatkan pakar/tenaga ahli sebagai narasumber.
- (2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. praktisi/LSM, Dosen, Konsultan; dan
 - b. pakar/Guru Besar, Pejabat Negara/Pejabat Kementerian atau Lembaga Negara, Pejabat TNI/POLRI/Kejaksaan.
- (3) Besaran Kompensasi/Honorarium Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar per materi.

BAB VII TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 24

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Tugas, Fraksi dapat disediakan masing-masing 1 (satu) orang Tenaga Ahli Fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

- (4) Besarnya kompensasi Tenaga Ahli Fraksi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII
BELANJA SEKRETARIAT FRAKSI**

Pasal 25

- (1) Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan:
 - a. sarana; dan
 - b. anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 Maret 2025

GUBERNUR MALUKU,



HENRI LEWERISSA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 NOMOR 381.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
 ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI MALUKU.

A. PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Uang Representasi	
	a. Ketua	3.000.000,-/Bulan
	b. Wakil Ketua	2.400.000,-/Bulan
	c. Anggota	2.250.000,-/Bulan
2.	Tunjangan Keluarga	
	a. Ketua	420.000,-/Bulan
	b. Wakil Ketua	336.000,-/Bulan
	c. Anggota	315.000,-/Bulan
3.	Tunjangan Beras	
	a. Ketua	200.000,-/Bulan
	b. Wakil Ketua	200.000,-/Bulan
	c. Anggota	200.000,-/Bulan
4.	Uang Paket	
	a. Ketua	300.000,-/Bulan
	b. Wakil Ketua	240.000,-/Bulan
	c. Anggota	225.000,-/Bulan
5.	Tunjangan Jabatan	
	a. Ketua	4.350.000,-/Bulan
	b. Wakil Ketua	3.480.000,-/Bulan
	c. Anggota	3.262.500,-/Bulan
6.	Tunjangan Alat Kelengkapan	
	a. Ketua	326,250,-/Bulan
	b. Wakil Ketua	217.500,-/Bulan
	c. Sekretaris	174.000,-/Bulan
	d. Anggota	130.500,-/Bulan

B. PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
7.	a. Pakaian Sipil Harian:	
	1) Lengan Panjang	5.000.000,-/Pasang
	2) Lengan Pendek	5.000.000,-/Pasang
	b. Pakaian Sipil Resmi	7.000.000,-/Pasang
	c. Pakaian Sipil Lengkap	5.000.000,-/Pasang
	d. Pakaian Asli Daerah	7.000.000,-/Pasang
8.	Emblem/Pin/Lencana	17.600.000,-/Buah

C. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

NO.	URAIAN		JUMLAH
1	2		3
8.	a.	Ketua	9.000.000,-/Bulan
	b.	Wakil Ketua	9.000.000,-/Bulan
	c.	Anggota	9.000.000,-/Bulan

D. TUNJANGAN RESES

NO.	URAIAN		JUMLAH
1	2		3
9.	a.	Ketua	9.000.000,-/Reses
	b.	Wakil Ketua	9.000.000,-/Reses
	c.	Anggota	9.000.000,-/Reses

E. TUNJANGAN PERUMAHAN

NO.	URAIAN		JUMLAH
1	2		3
10.	Anggota		25.000.000,-/Bulan

F. BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

NO.	URAIAN		JUMLAH
1	2		3
11.	a.	Ketua	55.000.000,-/Bulan
	b.	Wakil Ketua	45.000.000,-/Bulan

G. TUNJANGAN TRANSPORTASI

NO.	URAIAN		JUMLAH
1	2		3
12.	Anggota		30.000.000,-/Bulan

H. KOMPENSASI / HONORARIUM

NO.	URAIAN		JUMLAH
1	2		3
13.	Honorarium Tenaga Ahli		
	a.	Kelompok Pakar	5.000.000,-/Bulan
	b.	Tenaga Ahli Kelengkapan	5.000.000,-/Bulan
	c.	Staf Ahli Fraksi	5.000.000,-/Bulan
14.	Honorarium Tenaga Administrasi (Staf Fraksi)		
	a.	Kepala Sekretariat	2.949.953,-/Bulan
	b.	Staf Sekretariat	2.949.953,-/Bulan
15.	Honorarium Pembantu Rumah Tangga		
	a.	Pramusaji/Tukang Masak	3.100.000,-/Bulan
	b.	Pengemudi	3.100.000,-/Bulan
16.	Tunjangan Kepala Sekretariat Fraksi		250.000,-/Bulan



GUBERNUR MALUKU,

HENDRIK LEWERISSA